



P U T U S A N

Nomor 118/Pid.B/2018/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : I Ketut Rio Negara als. Mancrut;
Tempat lahir : Batuagung;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun 1 bulan / 06 Agustus 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Batuagung, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- II. Nama lengkap : I Putu Kriscahyana;
Tempat lahir : Brangbang;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 12 Januari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Leli No. 1 Banjar Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2018;

Terdakwa I. I Ketut Rio Negara als. Mancrut ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 08 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 07 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;

Terdakwa II. I Putu Kriscahyana ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 08 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 07 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 118/Pid.B/2018/PN
Nga tanggal 9 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2018/PN Nga tanggal 9
Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. I KETUT RIO NEGARA als MANCRUT dan terdakwa II. I PUTU KRISCAHYANA, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. I KETUT RIO NEGARA als MANCRUT dan terdakwa II. I PUTU KRISCAHYANA dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih DK 6386 ZJ beserta kunci kontak;
Agar Dikembalikan kepada pemiliknya An. I PUTU ROSYA MUSTIKA YASA alias BOBI;
 - 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisikan 31 (tiga puluh satu) Kg cengkeh basah;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agar dikembalikan kepada saksi korban An. IDA BAGUS KOMANG SWASTIKA;

- 2 (dua) buah baju kaos warna merah;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa I. I KETUT RIO NEGARA als MANCRUT dan terdakwa II. I PUTU KRISCAHYANA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Duplik dari para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I. I KETUT RIO NEGARA als MANCRUT dan terdakwa II. I PUTU KRISCAHYANA pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 14.15 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di Banjar, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 14.15 Wita terdakwa I I KETUT RIO NEGARA als MANCRUT dan terdakwa II I PUTU KRISCAHYANA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Pol 6386 ZJ yang disewa dari saksi I PUTU ROSYA MUSTIKA YASA berangkat menuju rumah terdakwa I I KETUT RIO NEGARA als. MANCRUT di Banjar Taman, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, kemudian diperjalanan terdakwa I I KETUT RIO NEGARA als MANCRUT dan terdakwa II I PUTU KRISCAHYANA melewati gudang tempat penyimpanan cengkeh



milik saksi korban IDA BAGUS KOMANG SWASTIKA di Banjar, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana kemudian terdakwa I I KETUT RIO NEGARA als MANCRUT dan terdakwa II I PUTU KRISCAHYANA berhenti dan terdakwa II I PUTU KRISCAHYANA masuk kedalam perkarangan gudang melalui pintu gerbang yang dalam keadaan terbuka sedangkan terdakwa I I KETUT RIO NEGARA als MANCRUT menunggu di luar duduk diatas sepeda motor kemudian terdakwa II I PUTU KRISCAHYANA datang dari arah gudang dan mengatakan "tidak ada barang" kemudian terdakwa I I KETUT RIO NEGARA als MANCRUT masuk kedalam gudang melalui pintu gerbang yang dalam keadaan terbuka setelah sampai didalam pekarangan gudang terdakwa I I KETUT RIO NEGARA als MANCRUT memantau situasi setelah aman dan sepi terdakwa I I KETUT RIO NEGARA als MANCRUT langsung masuk kedalam gudang melalui pintu gudang yang dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa I I KETUT RIO NEGARA als MANCRUT langsung mengambil karung plastik yang berisi bunga cengkeh yang diangkat dengan menggunakan kedua tangan terdakwa I I KETUT RIO NEGARA als MANCRUT kemudian dibawa keluar melalui jalan yang sama menuju tempat terdakwa II I PUTU KRISCAHYANA menunggu kemudian karung plastik yang berisi bunga cengkeh tersebut dinaikan ke sepeda motor dengan posisi berada ditengah antara terdakwa II I PUTU KRISCAHYANA dan terdakwa I I KETUT RIO NEGARA als MANCRUT dimana terdakwa II I PUTU KRISCAHYANA yang mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah saksi I KETUT TIRTA di Desa Brambang untuk menjual bunga cengkeh tersebut dengan harga perkilo sebesar Rp. 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga 31 (tiga puluh satu) Kilogram cengkeh dihargai sebesar Rp. 852.500,- (delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dimana uang sebesar Rp. 852.500,- (delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari hasil penjualan bunga cengkeh terdakwa I I KETUT RIO NEGARA als. MANCRUT memberikan terdakwa II I PUTU KRISCAHYANA uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 652.500,- (enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) digunakan oleh terdakwa I I KETUT RIO NEGARA als. MANCRUT untuk membayar sewa sepeda motor sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan gunakan untuk membeli 2 (dua) buah baju kaos warna merah seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sedangkan sisanya Rp. 352.500,-(tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 868.000,- (delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IDA BAGUS KOMANG SWASTIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena ada kejadian dimana saksi telah kehilangan cengkeh;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018, sekira pukul 06.00 wita saksi membuka pintu rolling door pada pintu bagian sebelah timur Gudang, kemudian datang para pelanggan untuk menjual cengkehnya kepada saksi, sehingga terkumpul 31 (tiga puluh satu) kilogram cengkeh basah, yang selanjutnya saksi simpan dalam karung plastik warna putih yang saksi letakkan di lantai Gudang, setelah saksi istirahat, kemudian sekitar pukul 15.00 wita saksi keluar kamar karena ada yang mau menjual cengkeh, ketika saksi akan menggabungkan cengkeh tersebut ke dalam karung sebelumnya, ternyata karung yang berisi cengkeh sejumlah 31 (tiga puluh satu) kilogram telah hilang, lalu saksi mencari di seputaran rumah tetapi tidak ada selanjutnya saksi menelpon anak saksi yang bernama Ida Bagus Putu Eka Susila memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp868.000,00 (delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil cengkeh milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yaitu cengkeh yang hilang dari gudangnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. I KETUT TIRTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018, sekira pukul 16.00 wita datang para terdakwa yang mau menjual cengkeh kepada saksi setelah saksi cek cengkehnya, kemudian saksi memberikan harga per kilonya sejumlah Rp27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak curiga kalau cengkeh itu hasil barang curian;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp852.500,00 (delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yaitu; cengkeh yang saksi beli dari para Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. I Ketut Rio Negara di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 14.15 Wita terdakwa bersama dengan terdakwa II I PUTU KRISCAHYANA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Pol DK 6386 ZJ yang disewa dari I PUTU ROSYA MUSTIKA YASA berangkat menuju rumah terdakwa di Banjar Taman, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, kemudian diperjalanan terdakwa dan terdakwa II I PUTU KRISCAHYANA melewati gudang tempat penyimpanan cengkeh milik saksi korban IDA BAGUS KOMANG SWASTIKA di Banjar Palungan Batu, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana kemudian terdakwa I dan terdakwa II I PUTU KRISCAHYANA berhenti dan terdakwa II I PUTU KRISCAHYANA masuk kedalam perkarangan gudang melalui pintu gerbang yang dalam keadaan terbuka sedangkan terdakwa I menunggu di luar duduk diatas sepeda motor kemudian terdakwa II I PUTU KRISCAHYANA datang dari arah gudang dan mengatakan "tidak ada barang" kemudian terdakwa masuk kedalam gudang melalui pintu gerbang yang dalam keadaan terbuka setelah sampai didalam pekarangan gudang terdakwa memantau situasi setelah aman dan sepi terdakwa langsung masuk kedalam gudang melalui pintu gudang yang dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa langsung

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengambil karung plastik yang berisi bunga cengkeh yang terdakwa angkat dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa bawa keluar melalui jalan yang sama menuju tempat terdakwa II I PUTU KRISCAHYANA menunggu kemudian karung plastik yang berisi bunga cengkeh tersebut dinaikan ke sepeda motor dengan posisi berada ditengah antara terdakwa dengan terdakwa II I PUTU KRISCAHYANA dimana terdakwa II. I PUTU KRISCAHYANA yang mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah saksi I KETUT TIRTA di Desa Brambang untuk menjual bunga cengkeh tersebut dengan harga perkilo sejumlah Rp27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga 31 (tiga puluh satu) Kilogram cengkeh dihargai sejumlah Rp852.500,00 (delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp852.500,00 (delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari hasil penjualan bunga cengkeh terdakwa berikan kepada terdakwa II. I PUTU KRISCAHYANA sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp652.500,00 (enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar sewa sepeda motor sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan gunakan untuk membeli 2 (dua) buah baju kaos warna merah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp352.500,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sudah 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih DK 6386 ZJ dan kunci yang Terdakwa pergunakan untuk mengambil cengkeh di Gudang saksi Ida Bagus Komang Swastika di Banjar Palungan Batu Desa Batuagung, 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan 31 (tiga puluh satu) kilogram cengkeh basah yang Terdakwa ambil di gudang saksi Ida Bagus Komang Swastika di Banjar Palungan Batu Desa Batu Agung, 2 (dua) buah baju kaos warna merah yang Terdakwa beli dari uang penjualan cengkeh.
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II. I PUTU KRISCAHYANA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 14.15 Wita Terdakwa I. I KETUT RIO NEGARA als MANCRUT dan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Pol DK 6386 ZJ yang disewa dari I PUTU ROSYA MUSTIKA YASA berangkat menuju rumah Terdakwa I. I KETUT RIO NEGARA als. MANCRUT di Banjar Taman, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, kemudian diperjalanan Terdakwa dan Terdakwa I. I KETUT MANCRUT melewati gudang tempat penyimpanan cengkeh milik saksi korban IDA BAGUS KOMANG SWASTIKA di Banjar Palungan Batu, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana kemudian Terdakwa I. I KETUT RIO NEGARA als MANCRUT dan Terdakwa berhenti, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam perkarangan gudang melalui pintu gerbang yang dalam keadaan terbuka sedangkan Terdakwa I. I KETUT RIO NEGARA als MANCRUT menunggu di luar duduk diatas sepeda motor kemudian Terdakwa keluar lagi dari Gudang dan mengatakan “tidak ada barang” kemudian Terdakwa I. I KETUT RIO NEGARA als MANCRUT masuk kedalam gudang melalui pintu gerbang yang dalam keadaan terbuka setelah sampai didalam pekarangan gudang Terdakwa I. I KETUT RIO NEGARA als MANCRUT memantau situasi setelah aman dan sepi Terdakwa I. I KETUT RIO NEGARA als MANCRUT langsung masuk kedalam gudang melalui pintu gudang yang dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa I. I KETUT RIO NEGARA als MANCRUT langsung mengambil karung plastik yang berisi bunga cengkeh yang diangkat dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I. I KETUT RIO NEGARA als MANCRUT kemudian dibawa keluar melalui jalan yang sama menuju tempat Terdakwa menunggu kemudian karung plastik yang berisi bunga cengkeh tersebut dinaikan ke sepeda motor dengan posisi berada ditengah antara Terdakwa I. I KETUT RIO NEGARA dan Terdakwa dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah saksi I KETUT TIRTA di Desa Brambang untuk menjual bunga cengkeh tersebut dengan harga perkilo sejumlah Rp27.500,00 (dua

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga 31 (tiga puluh satu) Kilogram cengkeh dihargai sejumlah Rp852.500,00 (delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dimana uang sejumlah Rp852.500,00 (delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Uang sejumlah Rp852.500,00 (delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari hasil penjualan bunga cengkeh oleh Terdakwa I. I Ketut Rio Negara berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp652.500,00 (enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) digunakan Terdakwa I. I Ketut Rio Negara;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih DK 6386 ZJ dan kunci yang digunakan untuk mengambil cengkeh di Gudang saksi Ida Bagus Komang Swastika di Banjar Palungan Batu Desa Batu Agung, 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan 31 (tiga puluh satu) kilogram cengkeh basah yang diambil di gudang saksi Ida Bagus Komang Swastika di Banjar Palungan Batu Desa Batu Agung, 2 (dua) buah baju kaos warna merah yang Terdakwa I. I KETUT RIO NEGARA als MANCRUT beli dari uang penjualan cengkeh.
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut; Menimbang, bahwa dalam persidangan para Terdakwa tidak

mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih DK 6386 ZJ beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisikan 31 (tiga puluh satu) Kg cengkeh basah;
- 2 (dua) buah baju kaos warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 14.15 Wita Terdakwa I. I KETUT RIO NEGARA als MANCRUT dan Terdakwa II. I PUTU KRISCAHYANA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Pol DK 6386 ZJ yang disewa dari I PUTU ROSYA MUSTIKA YASA berangkat menuju rumah gudang tempat penyimpanan cengkeh milik saksi korban IDA BAGUS KOMANG

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWASTIKA di Banjar Palungan Batu, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa setelah masuk ke dalam gudang melalui perkarangan gudang dan pintu gerbang Terdakwa I. I KETUT RIO NEGARA als MANCRUT langsung mengambil karung plastik yang berisi bunga cengkeh yang diangkat dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I. I KETUT RIO NEGARA als MANCRUT;
- Bahwa para terdakwa kemudian menjual bunga cengkeh tersebut kepada saksi I KETUT TIRTA di Desa Brambang dengan harga perkilo sejumlah Rp27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga 31 (tiga puluh satu) kilogram cengkeh dihargai sebesar Rp852.500,00 (delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp852.500,00 (delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari hasil penjualan bunga cengkeh Terdakwa I. I KETUT RIO NEGARA als MANCRUT berikan kepada Terdakwa II. I PUTU KRISCAHYANA sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp652.500,00 (enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) Terdakwa I. I KETUT RIO NEGARA als MANCRUT gunakan untuk membayar sewa sepeda motor sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan membeli 2 (dua) buah baju kaos warna merah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp352.500,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) sudah habis Terdakwa I. I KETUT RIO NEGARA als MANCRUT gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari korban untuk mengambil bunga cengkeh tersebut di dalam gudang milik saksi korban;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih DK 6386 ZJ dan kunci yang digunakan untuk menuju ke gudang milik korban, 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan 31 (tiga puluh satu) kilogram cengkeh basah yang Terdakwa I. I KETUT RIO NEGARA als MANCRUT ambil digudang milik korban 2 (dua) buah baju kaos warna merah yang Terdakwa I. I KETUT RIO NEGARA als MANCRUT beli dari uang penjualan cengkeh;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, saksi IDA BAGUS KOMANG SWASTIKA mengalami kerugian sejumlah Rp868.000,00 (delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Nga



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena unsur "Barangsiapa" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983);

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barangsiapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasanya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan para Terdakwa yang dilakukan pada Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 14.15 Wita di dalam gudang milik korban IDA BAGUS KOMANG SWASTIKA di Banjar Palungan Batu, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana telah mengambil tanpa ijin pemiliknya karung plastik yang berisi bunga cengkeh yang diangkat dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I. I KETUT RIO NEGARA als MANCRUT kemudian dibawa keluar lalu dinaikkan ke sepeda motor dengan posisi berada ditengah antara para Terdakwa. Kemudian para terdakwa menuju rumah saksi I Ketut Tirta untuk menjual bunga cengkeh tersebut dengan hasil penjualan dihargai sejumlah Rp852.500,00 (delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dimana uang hasil penjualan bunga cengkeh tersebut Terdakwa I I KETUT RIO NEGARA als MANCRUT berikan kepada Terdakwa II. I PUTU KRISCAHYANA sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp652.500,00 (enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) Terdakwa I. I KETUT RIO NEGARA als MANCRUT gunakan untuk membayar sewa sepeda motor sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan membeli 2 (dua) buah baju kaos warna merah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp352.500,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) digunakan Terdakwa I. I KETUT RIO NEGARA als MANCRUT untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari. Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi IDA BAGUS KOMANG SWASTIKA mengalami kerugian sejumlah Rp868.000,00 (delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) serta para Terdakwa belum mengganti kerugian yang diderita oleh saksi IDA BAGUS KOMANG SWASTIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil 31 (tiga puluh satu) kilogram cengkeh yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi IDA BAGUS KOMANG SWASTIKA dan para Terdakwa yang telah berbuat seolah-olah barang yang diambil itu adalah miliknya sendiri, padahal sudah diketahui oleh para Terdakwa dimana 31 (tiga puluh satu) kilogram cengkeh adalah bukan miliknya, sehingga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih disini ialah dimana dalam melakukan suatu perbuatan, perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh 1 (satu) orang saja melainkan dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan para terdakwa yang mengambil 31 (tiga puluh satu) kilogram cengkeh seperti pada pertimbangan tersebut di atas dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I. I KETUT RIO NEGARA als MANCRUT dan Terdakwa II. I PUTU KRISCAHYANA. Pada awalnya mereka bergantian untuk masuk ke dalam gudang, akan tetapi Terdakwa II yang tidak memperoleh barang sesuatu di dalam gudang kemudian keluar, untuk selanjutnya Terdakwa I bergantian masuk gudang dan mengambil barang seperti pertimbangan tersebut di atas;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Barangsiapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut pada diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih DK 6386 ZJ beserta kunci kontak;

Dipersidangan terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut disewa oleh para terdakwa dari pemiliknya I PUTU ROSYA MUSTIKA YASA alias BOBI, akan tetapi pemiliknya tersebut tidak pernah dihadirkan di persidangan. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan, barang bukti dimaksud disita dari terdakwa I Ketut Rio Negara alias Mancrut, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa I Ketut Rio Negara alias Mancrut;

- 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisikan 31 (tiga puluh satu) Kg cengkeh basah;

Dipersidangan telah terbukti milik dari saksi IDA BAGUS KOMANG SWASTIKA maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi IDA BAGUS KOMANG SWASTIKA;

- 2 (dua) buah baju kaos warna merah;

Dipersidangan telah terbukti merupakan hasil dari kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa telah merugikan saksi IDA BAGUS KOMANG SWASTIKA;
- Bahwa para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa Terdakwa I. I KETUT RIO NEGARA als MANCRUT pernah melakukan beberapa tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam Putusan Nomor 16/Pid.A/2014/PN.Ngr dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN.Nga;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa seperti pada amar di bawah ini, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana kerugian yang diderita saksi IDA BAGUS KOMANG SWASTIKA sebesar Rp. 868.000.- (delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), termasuk dalam tindak pidana biasa atau perkara tindak pidana ringan (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam beberapa pasal Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP disebutkan sebagai berikut: Pasal 1 menyatakan "Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)"; Pasal 2 menyatakan:

- 1) Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas;
- 2) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Ketua Pengadilan harus segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 205 ayat (1) KUHP menyatakan "Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat dakwaan penuntut umum yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dimana ancaman pidananya paling lama tujuh tahun, maka acara pemeriksaan perkara ini tidak dapat diajukan dengan acara pemeriksaan cepat karena ancaman pidananya melebihi tiga bulan (Pasal 205 ayat (1) KUHP). Akan tetapi jika dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, yang berpatokan pada besarnya nilai kerugian, maka dengan memperhatikan surat dakwaan dalam perkara ini dimana nilai kerugian dari korban sejumlah Rp868.000,00 (delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) / dibawah dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka dapat diajukan acara pemeriksaan cepat;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan perkara ini (perkara pencurian) jika dihubungkan dengan Perma Nomor 2 Tahun 2012 maupun dalam Pasal 205 KUHP, untuk perkara pencurian yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat haruslah mengacu pada ketentuan Pasal 364 KUHP karena ancaman pidananya paling lama tiga bulan dan nilai kerugian paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan "Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5 *apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya*, jika barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 364 KUHP tersebut suatu tindak pidana pencurian dapat diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat selain mengacu pada ketentuan pidana maksimalnya maupun batas nilai kerugian seperti tersebut di atas juga ditentukan oleh tempat terjadinya tindak pidana (frase "*apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya*")

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas dan surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan dalam sebuah gudang penyimpanan milik korban, maka perlu dipertimbangkan status gudang tersebut apakah dapat dikategorikan sebagai sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa pengertian Gedung menurut Kamus besar Bahasa Indonesia yaitu bangunan tembok dan sebagainya yang berukuran besar sebagai tempat kegiatan, seperti perkantoran, pertemuan, perniagaan, pertunjukan, olahraga, dan sebagainya atau rumah tembok yang berukuran besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat gudang termasuk dalam pengertian rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya;



Menimbang, bahwa oleh karena lokasi/tempat tidak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa termasuk dalam sebuah rumah, maka hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 364 KUHP khususnya mengenai tempat tidak pidana yang menyatakan tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara aqua telah tepat diperiksa menurut Acara Pemeriksaan Biasa, sehingga ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. I KETUT RIO NEGARA als MANCRUT dan Terdakwa II. I PUTU KRISCAHYANA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 6386 ZJ beserta kunci kontak dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa I. I KETUT RIO NEGARA als MANCRUT;
 - 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisikan 31 (tiga puluh satu) Kg cengkeh basah, dikembalikan kepada saksi IDA BAGUS KOMANG SWASTIKA;
 - 2 (dua) buah baju kaos warna merah, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, oleh Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin S. Ngaji, S.H., dan Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, I Made Witama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Made Ayu Olin, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhrudin Said Ngaji, S.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Witama, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)